



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- b. bahwa agar penyelenggaraan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala sehingga beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 13. Peraturan Walikota Kediri Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 22, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 28 Pasal 1 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kota Kediri.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kediri.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kediri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kediri yang merupakan unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
8. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
9. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
10. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
11. Integrasi Layanan SPBE adalah proses yang menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
12. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
13. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah

- dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
14. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing.
 15. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
 16. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, serta pemulihan data.
 17. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
 18. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
 19. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
 20. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
 21. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan Pemerintah Daerah lain.
 22. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
 23. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
 24. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
 25. Informasi elektronik yang selanjutnya disebut dengan Informasi adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* – yang selanjutnya disingkat EDI, surat elektronik (surel), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 26. Pusat Pemulihan Bencana yang selanjutnya disebut *Disaster Recovery Center* adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting SPBE yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
 27. Proses Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat proses, adalah kumpulan aktivitas-aktivitas terkait pengelolaan TIK yang terstruktur dengan masukan dan menghasilkan luaran tertentu.

28. Dihapus.
 29. Perangkat Daerah Pemilik Layanan adalah Perangkat Daerah yang berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsinya merupakan penanggung - jawab utama layanan terkait.
 30. Interoperabilitas Sistem adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen TIK atau lebih untuk saling berkomunikasi, bertukar data, dan menggunakan informasi yang dipertukarkan.
 31. Keamanan Informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, pengubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
 32. Repositori adalah tempat penyimpanan aplikasi, *source-code*, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
 33. Pelayanan Level 1, atau selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tier 1*, adalah staf atau unit di Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak pertama dan satu-satunya yang dihubungi pengguna layanan TIK (*single point contact*) untuk melaporkan dan meminta pertolongan terkait permasalahan TIK di Perangkat Daerah tersebut.
 34. Pelayanan Level 2, atau selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tier 2*, adalah unit di Dinas Komunikasi dan Informatika yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak yang dihubungi *Service Desk Tier 1* apabila terdapat permasalahan TIK Perangkat Daerah yang tidak mampu diselesaikan oleh *Service Desk Tier 1* dan dihubungi pengguna layanan TIK untuk melaporkan dan meminta pertolongan terkait permasalahan TIK yang disediakan langsung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
2. Ketentuan ayat (11) dan ayat (12) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Pusat Data
Pasal 14

- (1) Penggunaan Pusat Data bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pemerintah Daerah.
- (2) Pusat Data Pemerintah Daerah dapat berupa:
 - a. Pusat Data Nasional; atau
 - b. Pusat Data yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah dalam hal Pusat Data Nasional belum ditetapkan atau belum sesuai kriteria kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (3) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikelola oleh Dinas.
- (4) Pusat Data Pemerintah Daerah harus:
 - a. memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait desain Pusat Data dan manajemen Pusat Data;
 - b. menyediakan fasilitas bagi pakai untuk seluruh Perangkat Daerah dan saling terhubung;
 - c. menyediakan fasilitas bagi pakai dengan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain;
 - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
 - e. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber; dan
 - f. memiliki keterhubungan dengan Pusat Data Nasional.

- (5) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana pada ayat (4) huruf a belum tersedia, harus menggunakan standar internasional terkait desain Pusat Data dan manajemen Pusat Data.
- (6) Pusat Data Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Dinas.
- (7) Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menempatkan data dan/atau servernya di Pusat Data.
- (8) Pusat Data Pemerintah Daerah menyediakan jaminan *collocation*, keamanan server dan *up-time* server.
- (9) Pusat Data Pemerintah Daerah harus dilengkapi dengan fasilitas Pusat Pemulihan Bencana.
- (10) Pusat Pemulihan Bencana dapat menggunakan Pusat Data Nasional/Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain/Pusat Data Swasta sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (11) Perangkat Daerah dapat mengadakan sendiri server serta melakukan konfigurasi, operasional dan perawatan server melalui persetujuan Koordinator Tim Koordinasi SPBE.
- (12) Dalam hal Perangkat Daerah tidak dapat mengadakan server sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (11) maka Dinas dapat menyediakan fasilitas *Virtual Private Server* (VPS) beserta konfigurasi dan perawatan server di Pusat Data.

3. Ketentuan ayat (6) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3
Jaringan Intra Pemerintah Daerah
Pasal 18

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.
- (3) Setiap Perangkat Daerah harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal Perangkat Daerah belum terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah lain maka Perangkat Daerah menggunakan akses internet yang diamankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jaringan Intra Pemerintah Daerah dan/atau penyediaan akses internet bagi Pemerintah Daerah dapat diselenggarakan oleh Dinas.
- (6) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas dengan melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur WAN hingga router Perangkat Daerah seluruh Pemerintah Daerah termasuk jaringan *fiber optic* Perangkat Daerah.
- (7) Jaringan Intra Pemerintah Daerah harus terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah.
- (8) Dalam membuat keterhubungan dan akses jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) maka Jaringan Intra Pemerintah Daerah harus:
 - a. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - b. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang

keamanan siber.

4. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4
Sistem Penghubung Layanan
Pasal 22

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
 - (1A) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah harus terintegrasi dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.
 - (2) Setiap Perangkat Daerah dapat menggunakan Sistem Penghubung Layanan untuk layanan SPBE yang membutuhkan integrasi dengan data dan/atau layanan SPBE yang dikelolanya.
 - (3) Sistem Penghubung Layanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dibangun oleh Dinas.
 - (4) Dalam pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memenuhi:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang keamanan siber.
5. Ketentuan ayat (3) Pasal 23 dihapus dan ayat (5) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan
Aplikasi SPBE
Pasal 23

- (1) Aplikasi SPBE digunakan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus.
- (3) Dihapus.
- (4) Keterpaduan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas dan harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (5) Pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum dilakukan oleh Instansi Pusat, atau Dinas dalam hal daftar resmi Aplikasi Umum belum ditetapkan oleh Instansi Pusat yang berwenang;
 - b. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus dilakukan oleh Dinas atau Perangkat Daerah.

- (6) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan oleh Perangkat Daerah Pemilik Layanan.
 - (7) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 23A, Pasal 23B, dan Pasal 23C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

- (1) Perangkat Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum.
- (2) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. pengadaan barang dan jasa;
 - d. akuntabilitas kinerja;
 - e. pemantauan dan evaluasi;
 - f. kearsipan;
 - g. kepegawaian; dan
 - h. pengaduan pelayanan publik.

Pasal 23B

- (1) Perangkat Daerah dapat membangun dan mengembangkan Aplikasi Khusus secara mandiri untuk memberikan Layanan SPBE di Daerah.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didasarkan pada Arsitektur SPBE Daerah.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi standart teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sesuai peraturan perundangan.
- (4) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada proses penyusunan rencana dan anggaran SPBE yang dikoordinasikan oleh Dinas.
- (6) Dalam hal Perangkat Daerah tidak dapat membangun dan mengembangkan Aplikasi Khusus secara mandiri maka Perangkat Daerah dapat menggunakan pihak ketiga melalui persetujuan Koordinator Tim Koordinasi SPBE.
- (7) Dalam hal Perangkat Daerah tidak dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus maka Perangkat Daerah dapat mengajukan permohonan pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus kepada Koordinator Tim Koordinasi SPBE.
- (8) Permohonan pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Koordinator Tim Koordinasi SPBE.
- (9) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) hanya berlaku untuk Aplikasi Khusus yang direncanakan pemanfaatannya untuk seluruh perangkat daerah.

- (10) Permohonan pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus paling sedikit memuat:
 - a. dokumen kerangka acuan kegiatan;
 - b. dokumen proses bisnis; dan
 - c. dokumen penetapan pembentukan tim pendukung pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus.
- (11) Dalam hal pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus tidak dapat dilaksanakan oleh Dinas secara mandiri maka Dinas dapat menggunakan jasa pihak ketiga dengan persetujuan Koordinator Tim Koordinasi SPBE.
- (12) Penyelenggaraan Aplikasi Khusus dapat dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (13) Penyelenggaraan Aplikasi Khusus harus ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 23C

- (1) Perangkat Daerah yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus wajib menyampaikan aplikasi tersebut kepada Dinas untuk dilakukan pengujian sebelum diimplementasikan ke infrastruktur layanan yang sebenarnya.
 - (2) Dalam penyampaian Aplikasi Khusus yang akan diuji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi:
 - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen perancangan aplikasi;
 - c. dokumen manual penggunaan aplikasi; dan
 - d. *source code* dengan penjelasan fungsi masing-masing *procedure*.
 - (3) Aplikasi Khusus beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan kepada Dinas untuk didokumentasi dan disimpan di Repositori.
 - (4) Hak cipta atas Aplikasi Khusus beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi milik Pemerintah Daerah.
 - (5) Aplikasi Khusus ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
7. Ketentuan ayat (3) Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII
PENYELENGGARA SPBE
Bagian Kesatu
Tim Koordinasi SPBE
Pasal 45

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah, Walikota membentuk Tim Koordinasi SPBE.
 - (2) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
 - (3) Koordinator Tim Koordinasi SPBE dijabat oleh Sekretaris Daerah.
8. Ketentuan Pasal 46 dihapus.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Pemerintah Daerah.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 19 Desember 2022

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 19 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAHAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH.MH.
Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022